



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SIGIT MAMOKO als OOK Bin SUKARDI;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 30 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : GSM Blok F No. 7/8 Rt.002/008 Kelurahan Harjatani Keamatan Kramatwatu Kabupaten Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Sigit Mamoko als Ook Bin Sukardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama : 1. HERI KUSMAWAN, S.H., M.H., 2. SRI MURTINI, S.H., 3. L. ANDREANA, S.H., 4. EWIRTA LISTA. P, S.H., dan 5. EKKY ZAKIAH AZIS, S.H., Advokat – Pengacara – Konsultan Hukum pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum MANDIRI Banten, berkantor di Komplek Dalung Mandira Blok D1 Jalan Jagarayu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 008/SKK-Pid/PLBHMB/2020 tertanggal 20 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor : 120/SK.HUK/Pidana/2020 tanggal 03 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 4 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 5 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT MAMOKO alias OOK bin SUKARDI bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu-shabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 112 ayat (1) UU. R.I. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIGIT MAMOKO alias OOK bin SUKARDI berupa pidana penjara selama 6 (enam) dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah pipa kaca berisi shabu-shabu sisa pakai
 - b. 5 (lima) paket plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram, yang telah melalui penimbangan laboratorium sehingga diperoleh berat netto seluruhnya 1,0343 (satu koma nol tiga ratus empat puluh tiga) gram dan telah melalui uji laboratorium sehingga tersisa seberat 0,8280 (nol koma delapan ribu dua ratus delapan puluh) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - c. 1 (satu) unit mobil Wuling warna hitam Nopol. A 1662 BK,

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi MARDIANA MEGASARI binti (alm) MAMUN YUNUS melalui saksi YUDA SATYA KRISTIAWAN selaku pihak PT. SGMW MULTIFINANCE INDONESIA (WULING FINANCE)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SIGIT MAMOKO alias OOK bin SUKARDI, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, di depan kampus Al-Khairiyah di jalan H. Enggus Arja No. 1 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi QOMARUDIN alias KOMAR bin (alm) WINTAR EFENDI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk patungan membeli narkotika jenis shabu-shabu, namun pada saat itu saksi QOMARUDIN alias KOMAR tidak mempunyai uang, jadi tidak bisa patungan membeli narkotika jenis shabu-shabu, akan tetapi sekira pukul 16.30 Wib saksi QOMARUDIN alias KOMAR menghubungi Terdakwa dengan mengatakan jika saksi QOMARUDIN alias KOMAR berminat untuk patungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun saksi QOMARUDIN alias KOMAR mengatakan kepada Terdakwa jika pembayarannya akan di sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terlebih dahulu dan setelah narkoba jenis shabu-shabu sudah ada saksi QOMARUDIN alias KOMAR akan membayar sisanya yaitu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui permintaan saksi QOMARUDIN alias KOMAR ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dengan mengendarai mobil merk Wuling warna hitam mendatangi rumah saksi QOMARUDIN alias KOMAR di jalan H. Abdullah No. 62 RT. 03/01 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan maksud untuk mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi QOMARUDIN alias KOMAR, saksi QOMARUDIN alias KOMAR menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menghubungi EVIN (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan EVIN menyanggupinya dengan menyuruh Terdakwa mentransfer uang ke Nomor Rekening milik EVIN, lalu Terdakwa dengan mengendarai mobil merk Wuling warna hitam berangkat ke ATM di sekitar daerah Simpang Tiga Kota Cilegon dan mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai arahan EVIN dan setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa diarahkan oleh EVIN melalui handphone untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu di daerah PCI di depan Mesjid di Samping Pos Ronda dengan ciri-ciri narkoba jenis shabu-shabu tersebut di bungkus kemasan permen Kis dan di tempel lakban hitam di tiang pos ronda, setelah mendapat arahan dari EVIN, Terdakwa yang mengendarai mobil merk Wuling warna hitam berangkat ke tempat sesuai arahan EVIN, lalu setelah Terdakwa menemukan Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket di daerah PCI di depan Mesjid di Samping Pos Ronda dengan ciri-ciri narkoba jenis shabu-shabu tersebut di bungkus kemasan permen Kis dan di tempel lakban hitam di tiang pos ronda sesuai arahan EVIN, Terdakwa pergi ke Pom bensin di daerah Lingkar Selatan Kota Cilegon, lalu masuk ke toilet yang berada di pom bensin tersebut, kemudian Terdakwa memecah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket dengan wadah 5 (lima) buah plastik bening klip dan menggunakan sendok dari sedotan yang sudah Terdakwa persiapkan;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa memecah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket dan 2 (dua) paket Terdakwa bungkus kembali dengan bungkus bekas permen Kis, lalu Terdakwa keluar dari toilet dan pergi meninggalkan Pom bensin pergi ke rumah saksi QOMARUDIN alias KOMAR di jalan H. Abdullah No, 62 RT. 03/01 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dan sesampainya di rumah saksi QOMARUDIN alias KOMAR, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus bekas premen Kis kepada saksi QOMARUDIN alias KOMAR dan saksi QOMARUDIN alias KOMAR menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang sisa pembelian narkoba jenis shabu-shabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan saksi QOMARUDIN alias KOMAR transfer kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi QOMARUDIN alias KOMAR pergi ke depan kampus Al-Khairiyah Jalan H. Enggus Arja No.1 Kelurahan Citangkil dengan maksud mengontrol karyawan yang sedang melakukan pekerjaan pengecatan di kampus tersebut, pada saat menunggu di depan kampus Al-Khairiyah Terdakwa yang berada di dalam mobil merk Wuling warna hitam yang Terdakwa kendarai membuka 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan memasukkan sebagian narkoba jenis shabu-shabu ke dalam pipet kaca yang sudah Terdakwa persiapkan, lalu Terdakwa bakar setelah mencair, kemudian mengering Terdakwa menyimpan pipet kaca di laci pintu mobil sebelah kanan sedangkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu-shabu lainnya Terdakwa simpan ke dalam bekas bungkus rokok LA dan Terdakwa pegang, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa yang masih berada di dalam mobil di datangi oleh anggota polisi Satresnarkoba Polres Cilegon diantaranya saksi ROY HARWAN GAOL dan saksi KUSUMAH yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mobil yang Terdakwa kendarai lalu ditemukan 5 (lima) paket plastik bening yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu dalam bungkus rokok LA yang Terdakwa pegang dan 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalam nya terdapat narkoba jenis shabu-shabu yang di simpan di pintu mobil sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Cilegon guna proses hukum lebih lanjut dan diketahui Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang antara lain Departemen Kesehatan ataupun Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan juga tidak dalam rangka kepentingan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan dan ternyata Terdakwa

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari EVIN, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 23 September 2019, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket kemudian 1 (satu) paket Terdakwa jual kepada saksi SLAMET RAHARJO bin M. KASROMI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa gunakan untuk diri sendiri ;
- Pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket kemudian 1 (satu) paket Terdakwa jual kepada saksi SLAMET RAHARJO seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa gunakan untuk diri sendiri ;
- Pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa jual kepada saksi QOMARUDIN alias KOMAR seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket lagi Terdakwa jual kepada saksi SLAMET RAHARJO seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa jual kepada saksi FERI DONA alias BOLANG bin (alm) HAERUDIN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket dan Terdakwa jual kepada saksi FERI DONA alias BOLANG seharga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah); dan
- Pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 yang kemudian Terdakwa tertangkap oleh Polisi Satresnarkoba Polres Cilegon ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. LAB : 303 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 18 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh CAROLINA TONGGO MT, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. MUFTI

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJUSNIR, M.Si, Apt selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN telah melakukan pemeriksaan terhadap :

1. 3 (tiga) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7990 (nol koma tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh) gram ;
2. 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2026 (nol koma dua ribu dua puluh enam) gram ;
3. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0327 (nol koma nol tiga ratus dua puluh tujuh) gram, berat netto seluruhnya Kristal warna putih 1,0343 (satu koma nol tiga ratus empat puluh tiga) gram, yang disita dari Terdakwa dengan hasil pemeriksaan :
 - Uji Marquise : Positif ;
 - Uji Mandeline : Positif ;
 - Uji Simon : Positif ;
 - Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) : Positif, Metamfetamina;

Kesimpulan :

bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :

1. 3 (tiga) bungkus besar plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,6993 (nol koma enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) gram ;
2. 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,1287 (nol koma seribu duaratus delapan puluh tujuh) gram ;
3. 1 (satu) buah pipa kaca bekas berisikan metamfetamina yang habis tak tersisa,

berat netto seluruhnya metamfetamina 0,8280 (nol koma delapan ribu dua ratus delapan puluh) gram dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan disegel,

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa SIGIT MAMOKO alias OOK bin SUKARDI, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, di depan kampus Al-Khairiyah di jalan H. Enggus Arja No. 1 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi QOMARUDIN alias KOMAR bin (alm) WINTAR EFENDI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk patungan membeli narkotika jenis shabu-shabu, namun pada saat itu saksi QOMARUDIN alias KOMAR tidak mempunyai uang, jadi tidak bisa patungan membeli narkotika jenis shabu-shabu, akan tetapi sekira pukul 16.30 Wib saksi QOMARUDIN alias KOMAR menghubungi Terdakwa dengan mengatakan jika saksi QOMARUDIN alias KOMAR berminat untuk patungan membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun saksi QOMARUDIN alias KOMAR mengatakan kepada Terdakwa jika pembayarannya akan di sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terlebih dahulu dan setelah narkotika jenis shabu-shabu sudah ada saksi QOMARUDIN alias KOMAR akan membayar sisanya yaitu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui permintaan saksi QOMARUDIN alias KOMAR ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dengan mengendarai mobil merk Wuling warna hitam mendatangi rumah saksi QOMARUDIN alias KOMAR di jalan H. Abdullah No. 62 RT. 03/01 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan maksud untuk mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi QOMARUDIN alias KOMAR, saksi QOMARUDIN alias KOMAR menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menghubungi EVIN (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan EVIN menyanggupinya dengan menyuruh

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mentransfer uang ke Nomor Rekening milik EVIN, lalu Terdakwa dengan mengendarai mobil merk Wuling warna hitam berangkat ke ATM di sekitar daerah Simpang Tiga Kota Cilegon dan mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai arahan EVIN dan setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa diarahkan oleh EVIN melalui handphone untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu di daerah PCI di depan Mesjid di Samping Pos Ronda dengan ciri-ciri narkotika jenis shabu-shabu tersebut di bungkus kemasan permen Kis dan di tempel lakban hitam di tiang pos ronda, setelah mendapat arahan dari EVIN, Terdakwa yang mengendarai mobil merk Wuling warna hitam berangkat ke tempat sesuai arahan EVIN, lalu setelah Terdakwa menemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket di daerah PCI di depan Mesjid di Samping Pos Ronda dengan ciri-ciri narkotika jenis shabu-shabu tersebut di bungkus kemasan permen Kis dan di tempel lakban hitam di tiang pos ronda sesuai arahan EVIN, Terdakwa pergi ke Pom bensin di daerah Lingkar Selatan Kota Cilegon, lalu masuk ke toilet yang berada di pom bensin tersebut, kemudian Terdakwa memecah 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket dengan wadah 5 (lima) buah plastik bening klip dan menggunakan sendok dari sedotan yang sudah Terdakwa persiapkan ;

- Bahwa setelah Terdakwa memecah 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket dan 2 (dua) paket Terdakwa bungkus kembali dengan bungkus bekas permen Kis, lalu Terdakwa keluar dari toilet dan pergi meninggalkan Pom bensin pergi ke rumah saksi QOMARUDIN alias KOMAR di jalan H. Abdullah No, 62 RT. 03/01 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dan sesampainya di rumah saksi QOMARUDIN alias KOMAR, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus bekas permen Kis kepada saksi QOMARUDIN alias KOMAR dan saksi QOMARUDIN alias KOMAR menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang sisa pembelian narkotika jenis shabu-shabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan saksi QOMARUDIN alias KOMAR transfer kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi QOMARUDIN alias KOMAR pergi ke depan kampus Al-Khairiyah Jalan H. Enggus Arja No.1 Kelurahan Citangkil dengan maksud mengontrol karyawan yang sedang melakukan pekerjaan pengecatan di kampus tersebut, pada saat menunggu di depan kampus Al-Khairiyah Terdakwa yang berada di dalam mobil merk Wuling warna hitam yang Terdakwa kendarai membuka 1 (satu) paket narkotika jenis

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu-shabu dan memasukkan sebagian narkotika jenis shabu-shabu ke dalam pipet kaca yang sudah Terdakwa persiapkan, lalu Terdakwa bakar setelah mencair, kemudian mengering Terdakwa menyimpan pipet kaca di laci pintu mobil sebelah kanan sedangkan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu-shabu lainnya Terdakwa simpan ke dalam bekas bungkus rokok LA dan Terdakwa pegang, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa yang masih berada di dalam mobil di datangi oleh anggota polisi Satresnarkoba Polres Cilegon diantaranya saksi ROY HARWAN GAOL dan saksi KUSUMAH yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan mobil yang Terdakwa kendarai lalu ditemukan 5 (lima) paket plastik bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu-shabu dalam bungkus rokok LA yang Terdakwa pegang dan 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu yang di simpan di pintu mobil sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Cilegon guna proses hukum lebih lanjut dan diketahui Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang antara lain Departemen Kesehatan ataupun Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan juga tidak dalam rangka kepentingan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan dan ternyata Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari EVIN, dengan rincian sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 23 September 2019, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket kemudian 1 (satu) paket Terdakwa jual kepada saksi SLAMET RAHARJO bin M. KASROMI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa gunakan untuk diri sendiri ;
- Pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket kemudian 1 (satu) paket Terdakwa jual kepada saksi SLAMET RAHARJO seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa gunakan untuk diri sendiri ;
- Pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa pecah menjadi 4 (empat)



paket, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa jual kepada saksi QOMARUDIN alias KOMAR seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket lagi Terdakwa jual kepada saksi SLAMET RAHARJO seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa jual kepada saksi FERI DONA alias BOLANG bin (alm) HAERUDIN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket dan Terdakwa jual kepada saksi FERI DONA alias BOLANG seharga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) ; dan
- Pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 yang kemudian Terdakwa tertangkap oleh Polisi Satresnarkoba Polres Cilegon ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. LAB : 303 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 18 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh CAROLINA TONGGO MT, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si, Apt selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN telah melakukan pemeriksaan terhadap :
 1. 3 (tiga) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7990 (nol koma tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh) gram ;
 2. 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2026 (nol koma dua ribu dua puluh enam) gram ;
 3. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0327 (nol koma nol tiga ratus dua puluh tujuh) gram, berat netto seluruhnya Kristal warna putih 1,0343 (satu koma nol tiga ratus empat puluh tiga) gram, yang disita dari Terdakwa dengan hasil pemeriksaan :
 - Uji Marquise : Positif ;
 - Uji Mandeline : Positif ;
 - Uji Simon : Positif ;
 - Gas Chromatography-Mass Sepctrometer (GC-MS) : Positif, Metamfetamina;
 - Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :

1. 3 (tiga) bungkus besar plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,6993 (nol koma enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) gram ;
2. 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,1287 (nol koma seribu duaratus delapan puluh tujuh) gram ;
3. 1 (satu) buah pipa kaca bekas berisikan metamfetamina yang habis tak tersisa, berat netto seluruhnya metamfetamina 0,8280 (nol koma delapan ribu dua ratus delapan puluh) gram, dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan disegel

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SIGIT MAMOKO alias OOK bin SUKARDI, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, di depan kampus Al-Khairiyah di jalan H. Enggus Arja No. 1 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi QOMARUDIN alias KOMAR bin (alm) WINTAR EFENDI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk patungan membeli narkotika jenis shabu-shabu, namun pada saat itu saksi QOMARUDIN alias KOMAR tidak mempunyai uang, jadi tidak bisa patungan membeli narkotika jenis shabu-shabu, akan tetapi sekira pukul 16.30 Wib saksi QOMARUDIN alias KOMAR menghubungi Terdakwa dengan mengatakan jika saksi QOMARUDIN alias KOMAR berminat untuk patungan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun saksi QOMARUDIN alias KOMAR mengatakan kepada Terdakwa jika pembayarannya akan dibayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terlebih dahulu dan setelah narkoba jenis shabu-shabu sudah ada saksi QOMARUDIN alias KOMAR akan membayar sisanya yaitu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui permintaan saksi QOMARUDIN alias KOMAR ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dengan mengendarai mobil merk Wuling warna hitam mendatangi rumah saksi QOMARUDIN alias KOMAR di jalan H. Abdullah No. 62 RT. 03/01 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan maksud untuk mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi QOMARUDIN alias KOMAR, saksi QOMARUDIN alias KOMAR menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menghubungi EVIN (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan EVIN menyanggupinya dengan menyuruh Terdakwa mentransfer uang ke Nomor Rekening milik EVIN, lalu Terdakwa dengan mengendarai mobil merk Wuling warna hitam berangkat ke ATM di sekitar daerah Simpang Tiga Kota Cilegon dan mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sesuai arahan EVIN dan setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa diarahkan oleh EVIN melalui handphone untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu di daerah PCI di depan Mesjid di Samping Pos Ronda dengan ciri-ciri narkoba jenis shabu-shabu tersebut di bungkus kemasan permen Kis dan di tempel lakban hitam di tiang pos ronda, setelah mendapat arahan dari EVIN, Terdakwa yang mengendarai mobil merk Wuling warna hitam berangkat ke tempat sesuai arahan EVIN, lalu setelah Terdakwa menemukan Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket di daerah PCI di depan Mesjid di Samping Pos Ronda dengan ciri-ciri narkoba jenis shabu-shabu tersebut di bungkus kemasan permen Kis dan di tempel lakban hitam di tiang pos ronda sesuai arahan EVIN, Terdakwa pergi ke Pom bensin di daerah Lingkar Selatan Kota Cilegon, lalu masuk ke toilet yang berada di pom bensin tersebut, kemudian Terdakwa memecah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket dengan wadah 5 (lima) buah plastik bening klip dan menggunakan sendok dari sedotan yang sudah Terdakwa persiapkan ;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa memecah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket dan 2 (dua) paket Terdakwa bungkus kembali dengan bungkus bekas permen Kis, lalu Terdakwa keluar dari toilet dan pergi meninggalkan Pom bensin pergi ke rumah saksi QOMARUDIN alias KOMAR di jalan H. Abdullah No, 62 RT. 03/01 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dan sesampainya di rumah saksi QOMARUDIN alias KOMAR, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus bekas premen Kis kepada saksi QOMARUDIN alias KOMAR dan saksi QOMARUDIN alias KOMAR menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang sisa pembelian narkoba jenis shabu-shabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan saksi QOMARUDIN alias KOMAR transfer kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi QOMARUDIN alias KOMAR pergi ke depan kampus Al-Khairiyah Jalan H. Enggus Arja No.1 Kelurahan Citangkil dengan maksud mengontrol karyawan yang sedang melakukan pekerjaan pengecatan di kampus tersebut, pada saat menunggu di depan kampus Al-Khairiyah Terdakwa yang berada di dalam mobil merk Wuling warna hitam yang Terdakwa kendarai membuka 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dan memasukkan sebagian narkoba jenis shabu-shabu ke dalam pipet kaca yang sudah Terdakwa persiapkan, lalu Terdakwa bakar setelah mencair, kemudian mengering Terdakwa menyimpan pipet kaca di laci pintu mobil sebelah kanan sedangkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu-shabu lainnya Terdakwa simpan ke dalam bekas bungkus rokok LA dan Terdakwa pegang, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa yang masih berada di dalam mobil di datangi oleh anggota polisi Satresnarkoba Polres Cilegon diantaranya saksi ROY HARWAN GAOL dan saksi KUSUMAH yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan mobil yang Terdakwa kendarai lalu ditemukan 5 (lima) paket plastik bening yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu-shabu dalam bungkus rokok LA yang Terdakwa pegang dan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalam nya terdapat narkoba jenis shabu-shabu yang di simpan di pintu mobil sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres Cilegon guna proses hukum lebih lanjut dan diketahui bahwa Terdakwa menggunakan/memakai narkoba jenis shabu-shabu pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 sekira pukul 01.00 wib, di rumah Terdakwa di GSM Blok F No 7/8 RT/RW. 002/008 Kelurahan/Desa Harjatani Kecamatan Kramatwatu Kab. Serang dan efek yang Terdakwa

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasakan setelah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu badan terasa segar dan fit, sebagaimana Berita Acara Pengambilan Air Kencing (urine) tertanggal 10 Juli 2019 yang ditandatangani oleh ARIE AGUSTYANTO YOS, ST.K, MP selaku Penyidik dan Terdakwa dengan disaksikan oleh TEGUH dan JON ADI yang menerangkan setelah Terdakwa buang air kecil lalu air kencing (urine) Terdakwa dimasukkan ke dalam tabung bekas tempat film lalu ditutup dan dimasukkan ke dalam kantong plastik, di ikat dan di beri label dan Surat dari Laboratorium Klinik Trio Medik Cilegon Nomor Lab 19081469 atas permintaan Polres Cilegon tertanggal 28 September 2019 yang ditandatangani oleh RATUAYU SILVI selaku pemeriksa, yang menerangkan pemeriksaan tes urine an. SIGIT dengan hasil urine mengandung Methamphetamine, pemeriksaan tes Narkoba menggunakan metode Rapid Khromatografi yang dapat mendeteksi Methamphetamine (minimal 1000 ng/ml);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ROY HARWAN LUMBANGAOL**, setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan kepada pihak Kepolisian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara;
- Bahwa saksi selaku anggota Polisi Satresnarkoba Polres Cilegon;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan satu tim yakni saksi KUSUMAH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar jam 19.30 Wib di depan Kampus Al-Khairiyah di Jl. H. Enggus Arja No. 1 Kelurahan/Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 5 (lima) paket plastik bening berisi shabu-shabu yang dibungkus dalam bekas bungkus rokok LA dan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi shabu-shabu sisa pakai yang disimpan di pintu mobil sebelah kanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari EVIN (DPO) sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira jam 15.00 Wib menggunakan uang Terdakwa dan saksi KOMAR;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) peket tersebut ada pada Terdakwa ketika ditangkap dan Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang meninformasikan Terdakwa sering bertransaksi Narkotika jenis shabu-shabu dan posisi Terdakwa sedang berada di depan Kampus Al-Khairiyah di Jl. H. Enggus Arja No. 1 Kelurahan/Kecamatan Citangkil Kota Cilegon lalu saksi dan tim melakukan pemantauan dan melihat ada mobil Wuling warna hitam parkir kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) pipet kaca dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi atau termasuk dalam daftar DPO Satnarkoba Polres Cilegon ;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan,
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

2. **Saksi KUSUMAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan kepada pihak Kepolisian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara;
- Bahwa saksi selaku anggota Polisi Satresnarkoba Polres Cilegon;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan satu tim yakni saksi ROY HARWAN LUMBANGAOL telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar jam 19.30 Wib di depan Kampus Al-Khairiyah di Jl. H. Enggus Arja No. 1 Kelurahan/Kecamatan Citangkil Kota Cilegon;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 5 (lima) paket plastik bening berisi shabu-shabu yang dibungkus dalam bekas bungkus rokok LA dan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi shabu-shabu sisa pakai yang disimpan di pintu mobil sebelah kanan ;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari EVIN (DPO) sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019 sekira jam 15.00 Wib menggunakan uang Terdakwa dan saksi KOMAR;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) peket tersebut ada pada Terdakwa ketika ditangkap dan Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang meninformasikan Terdakwa sering bertransaksi Narkotika jenis shabu-shabu dan posisi Terdakwa sedang berada di depan Kampus Al-Khairiyah di Jl. H. Enggus Arja No. 1 Kelurahan/Kecamatan Citangkil Kota Cilegon lalu saksi dan tim melakukan pemantauan dan melihat ada mobil Wuling warna hitam parkir kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) pipet kaca dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi atau termasuk dalam daftar DPO satnarkoba Polres Cilegon ;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan,
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

3. Saksi QOMARUDIN Bin WINTAR EFENDI (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira jam 20.30 Wib di rumah saksi di Jl. H. Abdullah No. 62 RT/RW. 003/001 Kelurahan/Kecamatan Citangkil Kota Cilegon karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mendapatkan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa memberikan 2 (dua) paket shabu-shabu kepada saksi dan sudah saksi gunakan menggunakan alat hisap (bong) di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan shabu-shabu darimana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan menggunakan shabu-shabu tidak dalam rangka kesehatan ataupun kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa saksi menyesali perbuatan saksi dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

4. **Saksi MARDIANA MEGASARI Binti (alm) MAMUN YUNUS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar jam 19.30 Wib di depan Kampus Al-Khairiyah di Jl. H. Enggus Arja No. 1 Kelurahan/Kecamatan Citangkil Kota Cilegon karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa terkait dengan Narkotika jenis shabu-shabu dan saksi merasa kaget ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa adalah milik saksi yang saksi peroleh dengan cara membeli dengan sistem kredit;
- Bahwa saksi membenarkan mobil Wuling yang merupakan milik saksi;
- Bahwa kredit mobil Wuling uang muka Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi beli dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa sebagai taksi on line namun Terdakwa justru ditangkap menggunakan mobil dalam perkara Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa uang cicilan perbulan sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi sudah membayar selama tiga bulan walaupun mobil sudah menjadi barang bukti;
- Bahwa sejak bulan Januari sudah tidak membayar cicilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

5. **Saksi YUDA SATYA KRISTIAWAN**, setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di pihak PT. SGMW MULTIFINANCE INDONESIA (WULING FINANCE);
- Bahwa berdasarkan data kredit mobil Wuling, saksi MARDIANA mengambil unit dengan uang muka Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan cicilan perbulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan baru terbayar selama 3 (tiga) bulan dan sejak bulan Januari sudah tidak membayar cicilan lagi;

- Bahwa saksi bagian kolektor lapangan memberitahu kepada pihak manajemen bahwa unit mobil Wuling an. Kreditur MARDIANA sedang bermasalah terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pihak manajemen ingin menyelesaikan kontrak mobil dengan melakukan penarikan unit dan meminta saksi MARDIANA untuk datang ke kantor Wuling Finance;
- Bahwa pihak manajemen dapat memberikan kebijakan berupa pengembalian uang muka atau sebagian cicilan kepada kreditur jika beritikad baik ingin menyelesaikan permasalahan kredit unit,

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. LAB : 303 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 18 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh CAROLINA TONGGO MT, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si, Apt selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN telah melakukan pemeriksaan terhadap :

1. 3 (tiga) bungkus besar plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7990 (nol koma tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh) gram
 2. 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2026 (nol koma dua ribu dua puluh enam) gram ;
 3. 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0327 (nol koma nol tiga ratus dua puluh tujuh) gram,
- berat netto seluruhnya Kristal warna putih 1,0343 (satu koma nol tiga ratus empat puluh tiga) gram, yang disita dari Terdakwa dengan hasil pemeriksaan :

- Uji Marquise : Positif ;
- Uji Mandeline : Positif ;
- Uji Simon : Positif ;
- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS) : Positif,

Metamfetamina;

Kesimpulan :

bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :

1. 3 (tiga) bungkus besar plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,6993 (nol koma enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) gram ;
2. 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,1287 (nol koma seribu dua ratus delapan puluh tujuh) gram ;
3. 1 (satu) buah pipa kaca bekas berisikan metamfetamina yang habis tak tersisa, berat netto seluruhnya metamfetamina 0,8280 (nol koma delapan ribu dua ratus delapan puluh) gram dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan disegel.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar jam 21.00 Wib di pinggir jalan di depan kampus Al-Kharyah di Jl. H. Enggus Arja No. 1 Kel/Kecamatan Citangkil Kota Cilegon karena Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh petugas Polres Cilegon ditemukan 5 (lima) paket plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa pegang dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai shabu-shabu dari handel pintu mobil;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu dari EVIN (DPO) menggunakan uang Terdakwa dan saksi KOMAR sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa peroleh dari EVIN (DPO) Terdakwa pecah jadi 7 (tujuh) paket, 2 (dua) paket untuk saksi KOMAR dan 5 (lima) paket Terdakwa simpan untuk stok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sebagian dari salah satu paket Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa tersebut dengan menggunakan pipet kaca dan bong dari botol air mineral;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa mobil Wuling yang Terdakwa gunakan adalah milik istri Terdakwa yaitu saksi MARDIANA yang rencana nya untuk dijadikan taksi on line;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada di depan kampus Al-Khariyah karena Terdakwa ada pekerjaan pengecatan di kampus tersebut dan sedang kontrol orang yang kerja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah dilarang oleh Undang-undang, hal tersebut Terdakwa lakukan karena ingin memakai/menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki saksi yang meringankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mau melakukan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipa kaca berisi shabu-shabu sisa pakai;
2. 5 (lima) paket plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram, yang telah melalui penimbangan laboratorium sehingga diperoleh berat netto seluruhnya 1,0343 (satu koma nol tiga ratus empat puluh tiga) gram dan telah melalui uji laboratorium sehingga tersisa seberat 0,8280 (nol koma delapan ribu dua ratus delapan puluh) gram;
3. 1 (satu) unit mobil Wuling warna hitam Nopol. A 1662 BK;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dan di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi, dan pada pokoknya Terdakwa maupun saksi menyatakan serta membenarkan kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SIGIT MAMOKO als OOK Bin SUKARDI diajukan ke persidangan karena telah ditangkap berkaitan dengan telah memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa SIGIT MAMOKO als OOK Bin SUKARDI ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar jam 19.30 Wib bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Kampus Al-Khairiyah di Jl. H. Enggus Arja No. 1 Kelurahan/Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, Banten;

- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Polisi dari Satreskoba Polres Cilegon terhadap badan dan mobil Terdakwa SIGIT MAMOKO als OOK Bin SUKARDI ditemukan 5 (lima) paket plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa pegang dengan berat bruto \pm 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai shabu-shabu dari handel pintu mobil Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti Kristal putih yang ditemukan petugas di genggam tangan kanan Terdakwa adalah Narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa SIGIT MAMOKO als OOK Bin SUKARDI yang telah dibelinya dari orang bernama EVIN (DPO) dan rencananya akan dipergunakannya sendirian dan akan dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa mengajak saksi QOMARUDIN alias QOMAR untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu secara patungan namun saat itu saksi QOMARUDIN alias QOMAR mengaku tidak mempunyai uang, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saksi QOMARUDIN alias QOMAR menghubungi Terdakwa menyatakan bersedia untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi baru bisa dibayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) nanti akan dibayar setelah Narkotika jenis shabu-shabu sudah ada, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dengan mengendarai mobil merk Wuling warna hitam mendatangi rumah saksi QOMARUDIN alias KOMAR di jalan H. Abdullah No. 62 RT. 03/01 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan maksud untuk mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi QOMARUDIN alias KOMAR, saksi QOMARUDIN alias KOMAR menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menghubungi EVIN (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara menelepon kemudian Terdakwa melakukan transfer;
- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut sesuai arahan EVIN melalui handphone Terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis shabu-shabu di

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Srg



daerah PCI di depan Mesjid di Samping Pos Ronda dengan ciri-ciri narkotika jenis shabu-shabu tersebut di bungkus kemasan permen Kis dan di tempel lakban hitam di tiang pos ronda, setelah mendapat arahan dari EVIN, Terdakwa yang mengendarai mobil merk Wuling warna hitam berangkat ke tempat sesuai arahan EVIN, lalu setelah Terdakwa menemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut Terdakwa pergi ke Pom bensin di daerah Lingkar Selatan Kota Cilegon, lalu masuk ke toilet yang berada di pom bensin tersebut, kemudian Terdakwa memecah 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket dengan wadah 5 (lima) buah plastik bening dengan maksud 2 (dua) paket untuk saksi KOMAR dan 5 (lima) paket Terdakwa simpan untuk stok Terdakwa;

- Bahwa setelah memecah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut mejdai 7 (tujuh) paket Terdakwa pergi ke rumah saksi QOMARUDIN alias KOMAR untuk menyerahkan 2 (dua) paket dan sekaligus mengambil uang sisa harga pembelian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), amjun saat itu saksi QOMARUDIN alias KOMAR menyatakan akan membayarnya melalui transfer Bank sehingga kemudian Terdakwa pergi ke depan kampus Al-Khairiyah Jalan H. Enggus Arja No.1 Kelurahan Citangkil dengan maksud mengontrol karyawan yang sedang melakukan pekerjaan pengecatan dan saat berada dalam mobil Wuling warna hitam miliknya datang anggota Polisi dari Satreskoba Polres Cilegon melakukan penangkapan dan pengeledahan yang kemudian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa pegang dengan berat bruto $\pm 1,95$ (satu koma sembilan puluh lima) gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai shabu-shabu dari handel pintu mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan tujuan untuk dipakai sendiri dan untuk diserahkan kepada temanya yaitu saksi QOMARUDIN alias KOMAR yang telah ikut membeli secara patungan;
- Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 303 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 18 Oktober 2019 terhadap sampel kristal putih dari barang bukti yang disita dari Terdakwa SIGIT MAMOKO als OOK Bin SUKARDI saat ditangkap tersebut di atas yang ditanda tangani oleh CAROLINA TONGGO MT, S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. MUFTI DJUSNIR, M.Si., Apt selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN dan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Trio Medik Cilegon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Lab 19081469 atas Urine an. SIGIT MAMOKO als OOK Bin SUKARDI tersebut dinyatakan positif (+) mengandung zat Methamphetamine yang termasuk Golongan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa SIGIT MAMOKO als OOK Bin SUKARDI dalam memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang lainnya;
- Bahwa Terdakwa SIGIT MAMOKO als OOK Bin SUKARDI mengaku sudah beberapa kali membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan tujuan untuk menjual kembali dan dikonsumsi sendiri, yaitu :
 - Pada hari Senin tanggal 23 September 2019, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket kemudian 1 (satu) paket Terdakwa jual kepada saksi SLAMET RAHARJO bin M. KASROMI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa gunakan untuk diri sendiri;
 - Pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket kemudian 1 (satu) paket Terdakwa jual kepada saksi SLAMET RAHARJO seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa gunakan untuk diri sendiri;
 - Pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa jual kepada saksi QOMARUDIN alias KOMAR seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket lagi Terdakwa jual kepada saksi SLAMET RAHARJO seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket dan 1 (satu) paket lagi Terdakwa jual kepada saksi FERI DONA alias BOLANG bin (alm) HAERUDIN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa pecah menjadi

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) paket dan Terdakwa jual kepada saksi FERI DONA alias BOLANG seharga Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah); dan

- Pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 yang kemudian Terdakwa tertangkap oleh Polisi Satresnarkoba Polres Cilegon;
- Bahwa Terdakwa SIGIT MAMOKO als OOK Bin SUKARDI dan saksi-saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Banten pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan dan kamar rumah Terdakwa yang kemudian disita oleh Penyidik Polisi di Polda Banten;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara haruslah dianggap termuat serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif seperti tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Kesatu : Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau
- Kedua : Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau
- Ketiga : Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum memilih pasal dakwaan yang berdasarkan fakta persidangan dapat dibuktikan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menolaknya dengan pertimbangan bahwa meskipun narkotika jenis shabu-shabu yang ada pada Terdakwa diperolehnya dengan cara membeli bersama saksi QOMARUDIN alias QOMAR dengan tujuan untuk dipergunakan secara bernama-sama, namun saat penangkapan Terdakwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada dalam kepemilikan dan penguasaan Terdakwa, sedangkan hasil pemeriksaan urine merupakan dampak dari penggunaan dari Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelum-sebelumnya telah dibeli dan dipergunakannya sampai habis secara berulang-ulang, dan sesaat sebelum

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkapun Terdakwa mengulangnya lagi membeli dan mengulangi menggunakannya lagi, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak dapat diklasifikasikan sebagai korban karena Terdakwa dengan sadar dan sengaja membeli kemudian menggunakannya secara berulang-ulang tanpa takut dan khawatir akan ancaman pidana bagi pihak-pihak yang tanpa hak berhubungan dengan Narkotika. Dan menurut Majelis Hakim yang dapat diklasifikasikan sebagai korban adalah mereka dengan bujukan dan paksaan orang lain terpaksa menggunakan Narkotika serta tidak memahami dampak dari penggunaan Narkotika tersebut, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa cenderung pada perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kata **“Setiap orang”** mempunyai makna atau arti yang dengan kata **“barang siapa”** yaitu adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa SIGIT MAMOKO als OOK Bin SUKARDI dimana diawal persidangan Majelis Hakim telah melakukan penelitian terhadap identitas Terdakwa dan ternyata dari keterangan atau pengakuan Terdakwa tersebut apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan karenanya dalam hal ini tidak terjadi salah orang (error in persona) dan selama proses persidangan berlangsung tidak nampak adanya fakta bahwa Terdakwa sedang terganggu jiwanya serta ternyata Terdakwa mampu menjawab semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan, baik yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” merupakan unsur yang bersifat alternatif dalam arti keseluruhan unsur tidak perlu dibuktikan cukup dibuktikan salah satunya saja dan jika salah satunya terbukti maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata “tanpa hak” dan kata “melawan hukum” mengandung arti yang hampir sama yaitu bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “Leerboek” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (**zonder eigen recht**) adalah perbuatan melawan hukum (**wederrechtelijk**) yang disyaratkan telah melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (**in strijd met het recht**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Selanjutnya dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, pengakuan Terdakwa SIGIT MAMOKO als OOK Bin SUKARDI dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta yaitu awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa mengajak saksi QOMARUDIN alias QOMAR untuk membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu secara patungan namun saat itu saksi QOMARUDIN alias QOMAR mengaku tidak mempunyai uang, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saksi QOMARUDIN alias QOMAR menghubungi Terdakwa menyatakan bersedia untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi baru bisa dibayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) nanti akan dibayar setelah Narkotika jenis shabu-shabu sudah ada, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dengan mengendarai mobil merk Wuling warna hitam mendatangi rumah saksi QOMARUDIN alias KOMAR di jalan H. Abdullah No. 62 RT. 03/01 Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dengan maksud untuk mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu, setelah Terdakwa bertemu dengan saksi QOMARUDIN alias KOMAR, saksi QOMARUDIN alias KOMAR menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menghubungi EVIN (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara menelepon kemudian Terdakwa melakukan transfer, selanjutnya setelah mentransfer uang tersebut sesuai arahan EVIN melalui handphone Terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis shabu-shabu di daerah PCI di depan Mesjid di Samping Pos Ronda dengan ciri-ciri narkotika jenis shabu-shabu tersebut di bungkus kemasan permen Kis dan di tempel lakban hitam di tiang pos ronda, setelah mendapat arahan dari EVIN, Terdakwa yang mengendarai mobil merk Wuling warna hitam berangkat ke tempat sesuai arahan EVIN, lalu setelah Terdakwa menemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut Terdakwa pergi ke Pom bensin di daerah Lingkar Selatan Kota Cilegon, lalu masuk ke toilet yang berada di pom bensin tersebut, kemudian Terdakwa memecah 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket dengan wadah 5 (lima) buah plastik bening dengan maksud 2 (dua) paket untuk saksi KOMAR dan 5 (lima) paket Terdakwa simpan untuk stok Terdakwa, dan setelah memecah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut mejdai 7 (tujuh) paket Terdakwa pergi ke rumah saksi QOMARUDIN alias KOMAR untuk menyerahkan 2 (dua) paket dan sekaligus mengambil uang sisa harga pembelian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), amjun saat itu saksi QOMARUDIN alias KOMAR menyatakan akan membayarnya melalui transfer Bank sehingga kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke depan kampus Al-Khairiyah Jalan H. Enggus Arja No.1 Kelurahan Citangkil dengan maksud mengontrol karyawan yang sedang melakukan pekerjaan pengecatan dan saat berada dalam mobil Wuling warna hitam miliknya datang anggota Polisi dari Satreskoba Polres Cilegon melakukan penangkapan dan penggeledahan yang kemudian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa pegang dengan berat bruto \pm 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram ternyata kemudian berdasarkan uji laboratorium barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut positif mengandung zat methafetamina yang terdapat dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai shabu-shabu yang terdapat di handel pintu mobil Terdakwa milik Terdakwa tersebut yang kemudian semuanya disita oleh Penyidik Kepolisian Polda Banten;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa SIGIT MAMOKO als OOK Bin SUKARDI mempunyai ijin atas Narkotika Golongan I bukan tanaman yang telah dipergunakan dan akan dipergunakannya lagi tersebut, namun terlebih dahulu ditangkap dan ditemukaan oleh Petugas dari Satreskoba Polres Cilegon Banten yang selanjutnya disita oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa baik dalam proses penangkapan, penyidikan maupun dalam persidangan tidak pernah terungkap adanya ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang atas keterkaitan Terdakwa SIGIT MAMOKO als OOK Bin SUKARDI dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang disita darinya tersebut baik sebagai pengguna atau pembawa atau yang memiliki ataupun menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman maupun kegiatan atau perbuatan lain yang berhubungan dengan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut karenanya Terdakwa SIGIT MAMOKO als OOK Bin SUKARDI menurut Majelis Hakim adalah orang/pihak yang dilarang untuk berhubungan dengan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut atau dengan kata lain Terdakwa SIGIT MAMOKO als OOK Bin SUKARDI adalah orang/pihak yang tidak berhak atas Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan demikian berarti penggunaan maupun membawa, memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa SIGIT MAMOKO als OOK Bin SUKARDI tersebut adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Memimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti semua unsur tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan akan tetapi apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka semua unsur dianggap telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa SIGIT MAMOKO als OOK Bin SUKARDI bersama temannya yaitu saksi QOMARUDIN alias KOMAR membeli Narkotika jenis shabu-shabu secara patungan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dari temannya bernama EVIN (DPO) dengan cara komunikasi melalui Handphone dan pembayaran dilakukan dengan transfer melalui ATM yang kemudian sesuai petunjuk EVIN (DPO) Narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah diterima oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar jam 21.00 Wib di di daerah PCI di depan Mesjid di Samping Pos Ronda di Kel/Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten yang di bungkus kemasan permen Kis dan di tempel lakban hitam di tiang pos ronda, sehingga dengan telah selesainya transaksi jual beli dan shabu-shabu obyek jual belinya sudah diterima oleh Terdakwa tersebut maka Terdakwa menjadi pemilik yang berhak menguasai shabu-shabu tersebut untuk selanjutnya dipecah Terdakwa menjadi 7 (tujuh) paket dan akan dibawa untuk digunakan serta diserahkan kepada temannya bernama saksi QOMARUDIN alias KOMAR yang ikut patungan membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, akan tetapi oleh karena ada penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan oleh petugas kepolisian Poltres Cilegon pada Satreskoba terhadap diri Terdakwa bertempat di depan kampus Al-Khairiyah Jalan H. Enggus Arja No.1 Kelurahan Citangkil Kota Cilegon maka 5 (lima) paket plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa pegang dengan berat bruto ± 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai shabu-shabu dari handel pintu mobil Terdakwa ditemukan petugas dan selanjutnya disita, sehingga Majelis Hakim meyakini Terdakwa SIGIT MAMOKO als OOK Bin SUKARDI sebagai Pemilik atau Penguasa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut yang sebelumnya diperolehnya dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik bening yang di dalamnya berisi Kristal wama putih yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat penangkapan tersebut berdasarkan hasil uji laboratorium Balai Laboratorium Narkoba BNN No. LAB : 303 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 18 Oktober 2019 atas sebagian Barang Bukti ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung metamfetamina sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana zat Metamfetamina masuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, sehingga Majelis Hakim meyakini jika barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik bening yang di dalamnya berisi Kristal wama putih setelah dilakukan penimbangan berjumlah dengan berat bruto \pm 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram yang disita dari Terdakwa di depan kampus Al-Khairiyah Jalan H. Enggus Arja No.1 Kelurahan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten adalah Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu berasal dari proses kimia dan bukan berasal dari tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur memiliki atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohonkan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatan dan kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya secara khusus, namun akan tercermmn dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009, sedangkan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana atas diri Terdakwa tersebut, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya yang dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan undang-undang narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa ternyata tidak dapat membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa hukum pidana bukanlah bertujuan balas dendam (teori klasik) akan tetapi bersifat pendidikan dan pembinaan yang bertujuan kelak pelaku dapat memperbaiki diri dan diterima kembali dalam lingkungan sosial masyarakat, selain bersifat pendidikan dan pembinaan tentunya juga mempunyai efek jera;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang berupaya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap serta ditahan secara sah, sementara masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut masih kurang dari masa hukuman yang akan dijatuhkan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah pipa kaca berisi shabu-shabu sisa pakai dan 5 (lima) paket plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram, yang telah melalui penimbangan laboratorium sehingga diperoleh berat netto seluruhnya 1,0343 (satu koma nol tiga ratus empat puluh tiga) gram dan telah melalui uji laboratorium sehingga tersisa seberat 0,8280 (nol koma delapan ribu dua ratus delapan puluh) gram karena merupakan barang terlarang dan ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya lagi, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit mobil Wuling warna hitam Nopol. A 1662 BK yang merupakan objek perjanjian sewa beli (leasing) yang belum lunas antara saksi MARDIANA MEGASARI Binti (alm) MAMUN YUNUS dengan PT. SGMW MULTIFINANCE INDONESIA (WULING FINANCE) dan kedua belah pihak sudah bersepakat untuk menyelesaikan persoalan sewa beli mobil tersebut secara kekeluargaan, maka dikembalikan kepada saksi MARDIANA MEGASARI binti (alm) MAMUN YUNUS melalui saksi YUDA SATYA KRISTIAWAN selaku pihak PT. SGMW MULTIFINANCE INDONESIA (WULING FINANCE);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat, terutama ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SIGIT MAMOKO als OOK Bin SUKARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca berisi shabu-shabu sisa pakai
 - 5 (lima) paket plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram, yang telah melalui penimbangan laboratorium sehingga diperoleh berat netto seluruhnya 1,0343 (satu koma nol tiga ratus empat puluh tiga) gram dan

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melalui uji laboratorium sehingga tersisa seberat 0,8280 (nol koma delapan ribu dua ratus delapan puluh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Wuling warna hitam Nopol. A 1662 BK,

Dikembalikan kepada saksi MARDIANA MEGASARI binti (alm) MAMUN YUNUS melalui saksi YUDA SATYA KRISTIawan selaku pihak PT. SGMW MULTIFINANCE INDONESIA (WULING FINANCE);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, oleh kami, YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, DASRIWATI, S.H., dan WISNU RAHADI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FIRDAUS ARYANSYAH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh WANDY BATUBARA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DASRIWATI, S.H.

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.

WISNU RAHADI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

FIRDAUS ARYANSYAH, S.H., M.H.